

harapan hidup hingga 81,4 tahun. Sementara harapan hidup seorang anak di Sierra Leone, negara di bagian barat Afrika (berbatasan dengan Liberia), hanya 47,8 tahun (UNDP, 2011).¹ Jumlah GDP (*gross domestic product*) perkapita Amerika Serikat mencapai 45.989 dollar, sementara Sierra Leone hanya sebesar \$ 808 dollar.

Perbandingan tingkat melek huruf di beberapa negara juga sangat timpang. Lebih dari 80 persen orang dewasa (25 tahun ke atas) di dua puluh negara maju tergolong melek huruf. Sementara di beberapa negara berkembang masih memperhatikan. Di Bangladesh, misalnya, hanya 30,8 persen dari perempuan dan 39,3 persen laki-laki yang bisa digolongkan terdidik. Nigeria menunjukkan data paling rawan, hanya terdapat 2,5 persen perempuan dan 7,6 persen laki-laki yang mengenyam pendidikan.

Beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa hampir semua kebutuhan dasar manusia ternyata tidak terdistribusi secara merata di seluruh dunia. Hal ini semakin kontras jika perbandingan tersebut kita lanjutkan pada aspek-aspek lainnya seperti akses terhadap air bersih, layanan kesehatan dan sanitasi, serta kebebasan berbicara, beragama, dan partisipasi politik.

Proses ketidakadilan dan kesenjangan sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Fenomena tersebut tidak saja mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan strategis untuk mengurangi tingkat kesenjangan tetapi juga banyak melahirkan pertanyaan filosofis sekaligus kritis mengenai bentuk kehidupan yang lebih adil. Dari sini pula lahir studi mengenai keadilan, yang mencoba menjelaskan sekaligus menawarkan perilaku yang lebih *fair*—terutama dari perspektif moral.

Salah satu pemikir yang paling berpengaruh dalam mengembangkan teori keadilan adalah John Rawls, terutama melalui karyanya *A Theory of Justice* (1971). Melanjutkan tradisi berpikir kontraktarian, Rawls mencoba menggagas teori keadilan yang lebih adil (*fair*). Namun fakta bahwa ketidakadilan berlangsung secara global dan kolosal membuat teori keadilan ini terus berkembang pada level yang lebih tinggi. Berkembangnya wacana tentang keadilan global (*global*

justice) juga seiring dengan menguatnya keyakinan akan nilai-nilai kosmopolitanisme dalam masyarakat internasional.

Konsepsi *global justice* memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran Rawls. Meski demikian, teori keadilan dalam perspektif Rawls dipandang belum mampu menjawab seluruh persoalan umat manusia, terutama ketika ditarik pada level global. Karena itu, beberapa pemikir kosmopolitan kontemporer seperti Martha Nussbaum, Thomas Nagel, Thomas Pogge, dan Simon Caney, banyak berbicara mengenai konsepsi keadilan global ini.

Konsepsi *global justice* cukup berbeda dengan teori keadilan sebelumnya, terutama dalam melihat persoalan dari level yang lebih tinggi serta bagaimana mendorong keadilan sebagai sebuah norma internasional, agar keadilan tidak hanya bisa ditegakkan tetapi sekaligus terdistribusi secara adil. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana konsep keadilan ini berkembang dari kontraktarian (versi Rawls) yang menempatkan negara sebagai unit dominan, ke arah norma-norma yang mampu diyakini secara internasional, sehingga setiap orang, organisasi, dan negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjamin keadilan bagi setiap manusia. Tulisan ini ingin mengelaborasi lebih jauh bagaimana teori keadilan global berkembang dan mampu menjadi norma internasional, di mana keadilan kemudian tidak saja diyakini sebagai nilai tetapi juga hadir dalam bentuk rezim dan institusi.

PEMBAHASAN

KEADILAN DALAM PERSPEKTIF JOHN RAWLS

Selama ini teori keadilan dalam tradisi filsafat politik banyak didominasi oleh teori kontrak sosial (*social contract*). Keadilan dalam pandangan ini dilihat sebagai hasil dari kesepakatan yang dibuat bersama demi mencapai keuntungan semua pihak, serta meninggalkan apa yang disebut Thomas Hobbes sebagai “*the state of nature*” dan menyerahkan sepenuhnya pada hukum.

Tradisi berpikir kontraktarian ini cukup panjang, mulai dari Thomas Hobbes (1588-1679), John Lock (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau (1712-1774),

hingga Immanuel Kant (1724-1804). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa John Rawls (1921-2002) adalah pemikir yang paling berpengaruh di abad modern. Teorinya mengenai keadilan sebagai *fairness* yang dijelaskan dalam magnum opusnya, *A Theory of Justice* (1971), berangkat dari kritik atas teori sebelumnya yang ia rasa tidak sempurna dan kurang memadai dalam memberikan konsep keadilan yang tepat. Kegagalan teori terdahulu, menurutnya, disebabkan oleh substansi dari teori tersebut yang sangat dipengaruhi nilai-nilai utilitarianisme (Ujan, 2001: 21).

Dalam pandangan kaum utilitarianis, benar dan salahnya tindakan manusia sangat bergantung pada konsekuensi langsung dari tindakan tersebut. Dengan demikian, baik buruknya perilaku seseorang secara moral dapat dinilai dari baik buruknya konsekuensi yang dihasilkan bagi manusia lainnya. Tegasnya, apabila akibat yang ditimbulkan baik, maka sebuah peraturan atau tindakan dengan sendirinya menjadi baik, betapapun cara yang ditempuh untuk itu, demikian pula sebaliknya. (Magnis-Suseno, 1986). Karena itu, menurut Rawls, utilitarianisme gagal untuk menjamin keadilan sosial karena mendahulukan asas manfaat (*good*) daripada asas hak (*right*). Karena bisa jadi dalam mendahulukan asas manfaat, sebuah tindakan akan menafikan hak-hak yang dianggap marjinal. Disebabkan kegagalan inilah maka utilitarianisme tidak cukup kuat bila dijadikan basis untuk membangun konsep keadilan yang ideal (Ujan, 2001: 21).

Karen itu, menurut Rawls, suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan *pendekatan kontrak* di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak yang bebas, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang.

Pendekatan kontrak terhadap konsep keadilan yang dikembangkan Rawls sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Keadilan yang bersifat kontrak ini juga

sudah dikembangkan sebelumnya oleh Lock, Rousseau, dan juga Kant. Rawls sendiri mengakui sumbangan para pendahulunya tersebut. Akan tetapi ia berpendapat bahwa teori-teori tradisional ini tidak memuaskan justru karena semuanya cenderung bersifat utilitarianis.

Kelemahan pokok teori kontraktarian dengan basis utilitarianisme adalah, keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat sulit dijamin karena pengambilan keputusan lebih ditentukan oleh prinsip manfaat daripada hak. Keadilan seakan-akan dapat dikompensasi melalui keuntungan-keuntungan ekonomis ataupun keuntungan sosial lainnya. Menurut Rawls, harga diri manusia tidak bisa diukur dengan materi. Martabat manusia, sebaliknya, ditandai dengan kebebasan (Ujan, 2001: 23).

Selain itu, utilitarianisme cenderung mengabaikan keunikan setiap individu dan memperlakukannya melulu sebagai bagian yang berfungsi melayani kepuasan masyarakat sebagai keseluruhan. Bagi Rawls, adalah tidak adil (*unfair*) mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap dasar utilitarianisme justru bertolak belakang dengan prinsip keadilan sebagai *fairness*. Keadilan sebagai *fairness* menuntut bahwa orang pertama-tama harus menerima prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial.

Bagi Rawls, keadilan harus dimengerti sebagai *fairness*, dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki kemampuan yang lebih baik yang berhak menikmati manfaat sosial lebih banyak, tetapi juga berlaku bagi kelompok dengan kemampuan terbatas. Keuntungan yang dicapai oleh mereka yang mampu juga seharusnya membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya (Ujan, 2001: 25).

Rawls merumuskan dua prinsip keadilan sebagai berikut: *Pertama*, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; *Kedua*, Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur

sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang (*everyone's advantages*), dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka secara sama bagi semua orang (*equally open to all*) (Rawls, 2006: 72). Menurut Rawls kekuatan dari keadilan dalam arti *fairness* justru terletak pada tuntutan bahwa ketidaksetaraan dibenarkan sejauh juga memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi prioritas pada kebebasan.

Bisa disimpulkan secara sederhana, bahwa keadilan sebagai *fairness* mengandung tiga tuntutan moral: *Pertama*, kebebasan untuk menentukan diri sendiri sekaligus independensi terhadap pihak lain; *Kedua*, pentingnya distribusi yang adil atas semua kesempatan, peranan, kedudukan, serta berbagai manfaat atau nilai-nilai sosial dasar yang tersedia; dan *Ketiga*, tuntutan distribusi beban kewajiban secara adil.

KEADILAN GLOBAL: MELAMPAUI TRADISI KONTRAK SOSIAL

Berkembangnya konsepsi *global justice* sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari teori keadilan sebelumnya dalam perspektif John Rawls—keadilan sebagai *fairness*. Namun beberapa pemikir, terutama penganut kosmopolitan, melihat teori ini tidak sepenuhnya mampu menjawab seluruh persoalan. Menurut Martha Nussbaum, seorang pemikir filsafat politik Amerika yang banyak menulis mengenai *global justice*, walaupun teori Rawls paling kuat dari semua teori keadilan yang ada, beberapa aspek masih tampak problematik, terutama ketika dihadapkan pada tiga persoalan yang sangat penting: (a) keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu—*disabilities* (khususnya secara mental); (b) keadilan lintas batas negara; dan (c) keadilan terhadap makhluk selain manusia (binatang, tumbuhan, alam) (Nussbaum, 2003).

Hal ini juga sebenarnya disadari oleh Rawls sendiri. Dalam *Political Liberalism* (1996), misalnya, ia menunjukkan empat persoalan yang sulit dijawab oleh konsepsi keadilan yang ia paparkan selama ini, yakni: kewajiban (kita) terhadap masyarakat yang tidak mampu—*disabilities* (baik sementara maupun permanen, begitu juga mental ataupun fisik), keadilan

lintas batas nasional, kewajiban terhadap hewan dan alam, dan persoalan menjaga kelangsungan bagi generasi yang akan datang (Rawls, 1996: 2021).

Karena itu Nussbaum, sebagai salah satu pemikir kosmopolitanisme, melihat teori Rawls perlu dikembangkan lebih jauh. Menurutnya, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan keadilan global hanya dengan mempertimbangkan kerjasama internasional sebagaimana kerjasama dalam skema kontrak sosial, demi mencapai kepentingan bersama di antara anggota dengan cara yang sama untuk menggantikan “*state of nature*”.

Teori kontrak memandang negara sebagai unit dasar. Dalam pandangan Hobbes, prinsip-prinsip keadilan memang bisa diidentifikasi melalui argumen moral, namun mustahil untuk mewujudkannya tanpa adanya kedaulatan negara. Senada dengan argumen Hobbes, Rawls melihat peran struktur negara menjadi syarat untuk menjamin kesetaraan antar sesama penduduk masyarakat. Terkait hal itu, maka dalam hubungan internasionalnya, sebuah negara akan sulit melepaskan diri variable-variabel domestik, yang oleh Morgenthau (1948) serta kelompok realis disebut sebagai kepentingan nasional: dasar dari kebijakan luar negeri sebuah bangsa. Layaknya manusia yang beranjak dari kondisi “*state of nature*”-nya, ketika melakukan kontrak sosial maka negara juga hanya akan bersepakat jika menemukan kesamaan kerjasama dan saling menguntungkan (Nussbaum, 2005: 198). Karena itu, menurut Nussbaum, kita baru bisa memecahkan persoalan ketidakadilan yang terjadi secara global dengan memikirkan apa yang dibutuhkan oleh semua orang untuk hidup layak sebagai umat manusia (Nussbaum, 2003). Untuk itu, nilai-nilai keadilan sebagai *fairness* tadi perlu ditarik pada level internasional sebagai sebuah norma yang berlaku global.

Selama ini, sebelum konsepsi mengenai *global justice* diterima secara luas, keadilan lebih banyak dimaknai terbatas pada level negara. Tidak ada kewajiban membantu apa yang terjadi di luar batas teritorial nasional. Namun, keadilan membutuhkan sesuatu yang lebih, kata Nussbaum. Menurutnya, selama ini

kita sepertinya abai dan membiarkan martabat (hak) manusia dirampas oleh kemiskinan, buta huruf, serta kondisi kesenjangan antar negara. Karena itu, menjadikan keadilan sebagai nilai universal (*global*), membuat manusia memiliki kewajiban yang sama untuk menangani segala sesuatu yang merampas hak manusia tadi (Nussbaum, 2003).

Persoalan kemiskinan, buta huruf, pembantaian atas nama ras, dan persoalan-persoalan hilangnya hak dasar tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan orang-perorang, atau tanggungjawab negara semata. Hal tersebut juga merupakan tanggungjawab manusia seluruhnya. Gagasan *global justice* memang sangat dipengaruhi oleh berkembangnya nilai-nilai kosmopolitanisme dalam filsafat politik, di mana hubungan yang terbangun sesama manusia karena kesamaan nilai budaya, agama, ras, dan negara, tidak lagi dianggap relevan. Ikatan antar manusia harus disandarkan pada nilai kemanusiaan itu sendiri. Manusia tidak dibenarkan secara moral berpihak hanya atas dasar kesamaan budaya, ras, agama, maupun negara. Karena itu, persoalan-persoalan kemanusiaan yang ada di negara-negara dunia ketiga juga menjadi tanggungjawab semua orang, termasuk negara maju.

Tidak ada satu orangpun yang bisa menentukan di mana ia ingin dilahirkan, termasuk mereka yang ditakdirkan lahir di negara terbelakang. Oleh sebab itu, gagasan mengenai *global justice* ingin membangun kesadaran bersama bahwa semua orang harus ikut memikul tanggungjawab yang sama. Salah satu caranya adalah dengan membangun gagasan keadilan global sebagai norma internasional, di mana keadilan diyakini sebagai konsep dan nilai universal sekaligus hadir dalam bentuk istitusi-institusi internasional yang memiliki legitimasi. Hanya dengan langkah tersebut setiap orang bisa “dipaksa” terlibat dan memikul tanggungjawab yang sama.

Dalam beberapa kasus, kita bias melihat upaya nyata yang dilakukan. Dengan adanya nilai keadilan sebagai keyakinan internasional, maka isu-isu yang melemahkan kemanusiaan seseorang seperti kelaparan, penyiksaan, *genocide* dan pembantaian atas nama ras, bisa menjadi alasan atas intervensi terhadap kebijakan

nasional sebuah negara. Begitu juga dengan adanya nilai-nilai universal yang difahami pada aspek-aspek kesetaraan jenis kelamin dan isu-isu dasar lainnya dari kebebasan manusia, seperti hak sosial, ekonomi, budaya, sipil, dan politik.

KEADILAN GLOBAL SEBAGAI NORMA INTERNASIONAL

Pasca Perang Dunia II, meningkatnya intensitas kerjasama ekonomi secara global membuat pola interaksi antar negara mengalami perubahan signifikan, begitu juga menguatnya kekuatan politik dan ekonomi dari aktor-aktor non-negara seperti organisasi internasional semacam PBB, Bank Dunia, MNCs, dan juga organisasi lainnya. Selama periode yang sama, dan khususnya sejak tahun 1970-an, wacana mengenai keadilan global juga menjadi isu penting dalam kajian filsafat politik, terutama terkait dua hal: (a) isu mengenai tidak berpihak secara moral termasuk di luar batas negara, dan (b) memaknai diri sebagai bagian dari warga manusia secara universal (O'Neill, 2000: 115).

Meski pada periode yang sama, ketertarikan para pemikir politik masih banyak difokuskan pada isu-isu keadilan domestik. Keadilan di luar batas negara, dan bagaimana kewajiban sebuah negara terhadap negara lain, relatif masih dikesampingkan. Banyak orang yang masih melihat kewajiban terhadap keluarga dan sesama bangsa jauh lebih penting daripada terhadap orang asing yang sama sekali tidak dikenal. Posisi inilah yang dipertanyakan secara kritis oleh perpektif kosmopolitanisme.

Bagi kelompok penganut nilai-nilai kemanusiaan universal, setiap individu harus menyadari bahwa mereka juga adalah bagian dari warga dunia. Karena itu setiap orang berkewajiban untuk tidak memihak dalam memandang persoalan yang dihadapi manusia lainnya (Godwin, 1976). Hal ini berangkat dari argumen bahwa setiap orang memiliki posisi moral yang sama sebagai manusia, dan berlaku bagi seluruh umat manusia, sehingga batas-batas budaya, kelompok, dan negara tidak relevan secara moral (Caney, 2005).

Salah satu pemikir kosmopolitanisme, Thomas Pogge, berargumen bahwa semua manusia memiliki hak yang sama—sebagaimana dijamin dalam deklarasi

HAM PBB. Ini menjadi alasan bahwa hak tersebut menciptakan kewajiban positif dari mereka yang kaya untuk turut bertanggungjawab atas terancamnya kehidupan sebagian orang di belahan bumi lainnya karena kemiskinan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa mereka yang kaya juga menjadi bagian dari sistem global yang melahirkan disparitas (Pogge, 2002).

Berdasarkan pada refleksi universal di atas, maka munculnya gagasan untuk membangun sebuah norma yang bisa disepakati bersama secara global menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Hal ini dimaksudkan agar tersedianya konsensus yang jelas terhadap penghormatan kebebasan individu serta pemenuhan hak-hak dasar manusia. Salah satu perhatian dari teori *global justice* adalah adanya pengakuan bersama atas nilai tersebut serta institusi yang mengatur dan mengawasi. Untuk itu norma maupun institusi yang mampu menjamin standar keadilan merupakan instrument yang inheren. Meski demikian, instrument tersebut baru dipandang efektif jika ia mendapatkan kepatuhan dan berlaku melampaui batas-batas kedaulatan (Singer, 2002; Pogge, 1989: 240-80; Pogge, 2002; Beitz, 1979).

Namun demikian, upaya untuk menciptakan keadilan bersama dalam perspektif kelompok kosmopolitan juga tidaklah mudah. Banyak pihak masih meyakini bahwa cita-cita besar tersebut memerlukan kekuatan global yang melampaui kedaulatan negara. Di sinilah letak persoalannya, mengingat saat ini negara masih memegang kedaulatan paling tinggi. Bisa dibayangkan bahwa ketidakadilan yang berlangsung secara global turut disebabkan oleh kondisi internasional yang anarki, sehingga nilai-nilai moral untuk menciptakan standar keadilan menjadi sulit untuk diwujudkan.

Bagi penganut kosmopolitanisme, lingkungan internasional yang anarki ini dianggap gagal memberikan jaminan bagi pemenuhan hak-hak kemanusiaan yang universal. Dunia saat ini diyakini telah gagal meningkatkan standar keadilannya, karena itu memerlukan perubahan yang sungguh-sungguh. Mereka menempatkan optimisme yang cukup tinggi bahwa keadilan bisa dinikmati bersama setidaknya

dengan menanamkan kesepakatan bersama serta institusi internasional yang akan mampu membatasi, atau bahkan mengganti, perilaku mementingkan diri sendiri dari negara-negara kuat dan juga korporasi internasional.

Salah satu upaya yang cukup berhasil dalam menjadikan keadilan sebagai norma internasional adalah deklarasi HAM yang disepakati pada sidang umum PBB pada tahun 1948. Dengan adanya deklarasi ini menjadi dasar pengakuan atas hak-hak dasar setiap manusia dan tidak satu orang atau lembaga apapun yang berhak melanggarnya.

Dalam isu HAM, salah satu persoalan yang cukup penting adalah bagaimana proses penegakan nilai-nilai kemanusiaan itu. Misalnya, dengan terus mengupayakan nilai-nilai keadilan dijadikan sebagai norma internasional, bahkan pada aspek yang sangat spesifik. Salah satu contoh upaya tersebut adalah disepakatinya pengakuan internasional atas hak-hak dasar manusia mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), serta kesepakatan internasional mengenai pengakuan hak-hak dasar mengenai hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Terbetuknya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tidak terlepas dari amanat dari deklarasi HAM PBB pada tahun 1948. Namun karena deklarasi HAM bukanlah instrumen yuridis yang memiliki kekuatan mengikat, maka poin-poin pokok dari HAM dan kebebasan fundamental manusia harus dituangkan ke dalam instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum sebagai norma yang disepakati dan dilaksanakan bersama.

Dalam sidang tahun 1951, Majelis Umum PBB kemudian meminta Komisi HAM untuk merancang dua kovenan (perjanjian) tentang HAM, satu mengenai hak sipil dan politik, dan satu lagi tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Setelah sekian tahun mengalami pembahasan, baru pada tahun 1966 rancangan naskah kedua kovenan tersebut bisa

diselesaikan. Tepatnya pada tanggal 16 Desember 1966 akhirnya majelis umum PBB mengesahkan kedua rancangan naskah tadi sebagai kovenan internasional bidang azasi manusia melalui Resolusi 2200 A (XXI). Kedunya kemudian disebut juga sebagai “International Bill of Human Rights”.

Kedua kovenan tersebut kini sudah mencapai status sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Artinya, kedua perjanjian tersebut telah diakui sebagai standar acuan bersama untuk setiap negara di dunia. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976, sesuai dengan pasal 27 kovenan tersebut. Sementara kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik resmi berlaku sejak tanggal 23 Maret di tahun yang sama.

ICESCR, misalnya, mengatur pengakuan, pemenuhan, dan penegakan atas hak-hak dasar manusia pada bisang ekonomi, soaial, dan budaya, yang meliputi: (a) hak atas buruh (meliputi upah yang layak, kebebasan membentuk serikat, serta melakukan pemogokan); (b) hak atas kehidupan yang layak (termasuk kecukupan pangan, jaminan sosial, hak terbebas dari kelaparan); (c) hak perlindungan atas keluarga; (d) hak atas kesehatan fisik dan mental; (e) hak atas pendidikan (meliputi wajib belajar tingkat dasar); (f) hak atas keterlibatan dalam budaya.

Sementara ICCPR mengatur pengakuan dan pemenuhan atas hak-hak sipil dan politik yang terdiri dari lima ketentuan: (a) hak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik (misalnya dari penyiksaan serta penangkapan sewenang-wenang); (b) hak diperlakukan adil di mata hukum (seperti diperlakukan sama, mendapatkan kuasa hukum); (c) hak untuk mendapatkan perlindungan dari bias gender, rasial, atau hal-hal lainnya yang bersifat diskriminatif; (d) hak atas kebebasan individu, seperti kebebasan berbicara, beragama, kebebasan atas media, dan kebebasan untuk membentuk organisasi; (e) hak kebebasan dalam berpolitik. Misalnya mendirikan partai politik, begitu juga hak untuk memilih dan dipilih.

Sejak kedua kovenan itu disahkan PBB tahun 1966,

hingga bulan Desember 2008, ICESCR sudah diratifikasi oleh 160. Sementara ICCPR telah diratifikasi oleh 166 negara. Dengan diratifikasinya dua kovenan ini maka diharapkan nilai-nilai keadilan bisa dipaksakan kepada negara-negara yang sudah meratifikasinya, serta perlindungan atas ketidakadilan bisa diberikan kepada orang-orang yang selama ini merasa hak-hak dasarnya tidak terpenuhi (dirampas), baik yang diakibatkan oleh sistem sosial, kebijakan negara, maupun pihak-pihak lain. Kemiskinan, buta huruf, diskriminasi gender, rasial dan juga buruh, kini merupakan fenomena yang terjadi secara global. Karena itu, upaya menjadikan *globak justice* sebagai norma internasional menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan hak-hak dasar manusia yang telah dirampas.

Salah satu sumbangan paling penting dari teori keadilan global sebagai norma internasional adalah terus mendorong negara-negara untuk mengakui dan menghormati hak-hak dasar seorang manusia, yang sejatinya tidak bias disubstitusi oleh nilai-nilai ekonomis dan politis. Dalam kasus dua kovenan internasional di atas, diskursus mengenai keadilan global sangat penting dalam mendorong setiap negara untuk mengadopsi kovenan tersebut. Karena sulit rasanya untuk ikut andil dalam mendistribusi keadilan di negara-negara yang masih belum mengakui akan hak-hak dasar manusia. Kasus di Myanmar merupakan contoh yang tragis. Selama rezim junta militer masih belum mengakui hak-hak dasar masyarakatnya dalam hal hak sipil dan berpolitik, maka sulit untuk berharap keadilan bagi para tahanan politik untuk mendapatkan hak dasar mereka, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.

KESIMPULAN

Gagasan mengenai keadilan global hadir untuk menjawab fenomena ketidakadilan serta kerapuhan manusia yang terjadi secara global, terutama hak-hak dasar yang telah dirampas. Upaya menjadikannya sebagai norma yang diyakini secara internasional merupakan langkah prkatis untuk menjamin adanya keadilan bagi setiap manusia, serta terdistribusinya hak

serta tanggungjawab secara adil bagi setiap orang.

Maka dari itu, cita-cita filosofis dari keadilan global sangat diperlukan untuk memberi petunjuk kepada refleksi tiap personal dan kebijakan publik. Teori ini membutuhkan perhatian besar dari pekerjaan filsafat yang belum pernah dilakukan sebelumnya: mengartikulasikan sejumlah hubungan antara individu dan tanggungjawab institusi, untuk memikirkan mengenai apa saja kewajiban-kewajiban negara yang telah diabaikan di masa lalu, dan untuk memikirkan sejauh mana dan dengan cara apa sebuah negara sebaiknya membantu negara-negara lain yang mengalami keterbelakangan dan ketidakadilan.

Adanya transformasi teori keadilan global menuju norma internasional yang disepakati bersama memberikan legitimasi bagi penghormatan kebebasan dan distribusi keadilan bagi setiap individu, termasuk dalam memikul tanggungjawab yang sama. Ketidakadilan adalah fenomena kemanusiaan yang terjadi secara global. Karena itu, langkah yang harus diambil tidak lagi bisa dilakukan orang-perorang, tetapi harus melibatkan semua pihak. Upaya menjadikan teori global justice sebagai norma internasional bisa dilihat sebagai salah satu upaya mendorong keadilan yang ideal (kebebasan) bagi setiap orang.

CATATAN AKHIR

- ¹ Data ini (dan juga beberapa lainnya) dikutip dari laporan UNDP dalam *Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better Future for All*. New York: Palgrave Macmillan, hlm. 127–165. (Online), (http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf, diakses 27 Januari 2012). Norwegia berada pada peringkat teratas dalam Human Development Index, menyusul di belakangnya Australia, Belanda, Amerika Serikat, New Zealand, dan Kanada. Sierra Leone berada pada posisi 180 di antara 187 negara. Indonesia berada pada urutan 124.

REFERENSI

- Beitz, Charles. 1979. *Political Theory and International Relations*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Caney, Simon. 2005. *Justice Beyond Borders*. Oxford: OUP.
- Godwin, William. 1976. *Enquiry Concerning Political Justice*. London: Penguin.
- Magnis-Suseno, Franz. 1986. *Etika Umum*. Jakarta: Gramedia.
- Morgenthau, Hans. 1948. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York NY: Alfred A. Knopf.
- Nagel, Thomas. 2005. *The Problem of Global Justice*. Philosophy and Public Affairs. Edisi 33. (Online), (<http://philosophy.fas.nyu.edu/docs/IO/1172/globaljustice.pdf>, diakses 27 Januari 2012).
- Nussbaum, Martha. 2000. *Toward Global Justice*. (Online), (<http://fathom.lib.uchicago.edu/1/77777760815/>, diakses 27 Januari 2012).
- Nussbaum, Martha. 2003. *Beyond the Social Contract: Toward Global Justice*. Paper kuliah yang disampaikan di University of Cambridge, 5-6 Maret. (Online), (http://www.tannerlectures.utah.edu/lectures/documents/volume24/nussbaum_2003.pdf, diakses 27 Januari 2012).
- Nussbaum, Martha. 2005. *Beyond the Social Contract: Capabilities and Global Justice*. Dalam Gillian Brock & Harry Brighouse (ed), *The Political Philosophy of Cosmopolitanism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- O'Neill, Onora. 2000. *Transnational Economic Justice*. Dalam *Bounds of Justice*. Cambridge: CUP.
- Pogge, Thomas. 1989. *Realizing Rawls*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Pogge, Thomas. 2002. *World Poverty and Human Rights*. Cambridge: Polity.
- Pogge, Thomas. 2002. *World Poverty and Human Rights; Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*. Cambridge: Polity.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Rawls, John. 1996. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan; Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Singer, Peter. 2002. *One World*. New Haven, Conn: Yale University Press.
- Ujan, Andre Ata. 2001. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.
- UN Treaty Collection: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. (Online), (http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en, diakses 27 Januari 2012).
- UNDP. 2011. *Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better Future for All*. New York: Palgrave Macmillan. (Online), (http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf, diakses 27 Januari 2012).